



**LAPORAN EVALUASI INTERNAL  
BENTURAN KEPENTINGAN  
SEMESTER I**

**DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2026**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karuniaNya sehingga penyusunan Laporan Evaluasi Benturan Kepentingan Semester I Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2026 dapat selesai dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan pelaksanaan amanat regulasi terkait pencegahan serta penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, khususnya pada Dinas Pertanian dan Perkebunan. Isi laporan memuat gambaran mengenai evaluasi jenis benturan kepentingan, detail permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan, faktor penyebab, serta langkah-langkah pencegahan yang telah dilakukan selama periode Januari sampai dengan Juni Tahun 2026.

Dengan tersusunnya laporan ini, diharapkan dapat menjadi pedoman sekaligus ukuran dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan pelaksanaan tugas, mencegah potensi benturan kepentingan, serta meningkatkan efektivitas penanganannya di masa yang akan datang. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan bagi peningkatan integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pertanian dan perkebunan.

Ungaran, 17 Juli 2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN  
PROVINSI JAWA TENGAH



**DEFRANCISCO DASILVA TAVARES, SP, MSI**

Pembina Utama Muda

NIP 197205021999031008

## DAFTAR ISI

|                                                                                |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR .....                                                           | ii  |
| DAFTAR ISI .....                                                               | iii |
| BAB I. PENDAHULUAN .....                                                       | 1   |
| BAB II. IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN .....                     | 3   |
| BAB III. EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN PADA SMT I ..... | 4   |
| BAB IV. PENUTUP .....                                                          | 5   |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berkomitmen melakukan pembenahan internal guna meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Upaya tersebut didasarkan pada nilai-nilai budaya kerja BerAKHLAK, yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Melalui nilai tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan berupaya mendorong reformasi birokrasi agar proses bisnis organisasi dapat berjalan secara efektif dan akuntabel.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah senantiasa berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal. Interaksi tersebut membuka potensi terjadinya benturan kepentingan pada pejabat atau pegawai dalam pelaksanaan tugasnya. Benturan kepentingan dapat muncul akibat pertimbangan pribadi, hubungan afiliasi tertentu, gratifikasi, kelemahan sistem organisasi, atau rangkap jabatan yang memengaruhi objektivitas dan profesionalitas dalam pengambilan keputusan, sehingga berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Kondisi ini sering dimaknai sebagai konflik kepentingan (*conflict of interest*).

Kurangnya pemahaman mengenai benturan kepentingan juga menyebabkan munculnya penafsiran yang beragam bahkan cenderung negatif terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan. Oleh karena itu, pengelolaan potensi benturan kepentingan pada unit organisasi maupun pada pejabat/pegawai di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah menjadi hal yang penting. Pengelolaan yang baik akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta hubungan kerja yang sehat, baik di lingkungan internal organisasi maupun dalam interaksi dengan pemangku kepentingan lainnya. Untuk memperoleh umpan balik sebagai dasar peningkatan penanganan benturan kepentingan, diperlukan pelaksanaan evaluasi internal secara berkala.

## **1.2 DASAR HUKUM**

Penanganan benturan kepentingan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kebijakan ini merupakan turunan dari beberapa regulasi yang sudah dikeluarkan pemerintah pusat sebelumnya. Dasar hukum disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;

## **1.3 TUJUAN**

Tujuan disusunnya laporan evaluasi internal penanganan benturan kepentingan ini adalah:

1. Menciptakan budaya kerja yang kondusif, yang dapat cepat mengenali, mencegah dan mengatasi situasi-situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien;
2. Menegakkan integritas kinerja Pegawai;
3. Mendapatkan umpan balik terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Lingkup Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

4. Laporan terhadap kinerja penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;
5. Pedoman perbaikan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah;

#### **1.4 TINDAK LANJUT EVALUASI INTERNAL SEMESTER I TAHUN 2026.**

Berdasarkan hasil evaluasi internal benturan kepentingan tahun lalu, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah telah melakukan penelaahan terhadap pelaksanaan penanganan benturan kepentingan pada seluruh unit kerja. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi benturan kepentingan baik dari sisi sumber maupun dari rincian potensi benturan pada masing-masing unit kerja.

Walaupun demikian, langkah pencegahan tetap menjadi prioritas agar potensi benturan kepentingan tidak muncul di masa mendatang. Untuk itu, beberapa tindak lanjut yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Penguatan sosialisasi dan internalisasi regulasi terkait penanganan benturan kepentingan kepada seluruh pegawai.
2. Peninjauan serta pembaruan standar operasional prosedur (SOP) di bidang pertanian dan peternakan guna memastikan keselarasan dengan prinsip integritas dan akuntabilitas.
3. Penerapan pakta integritas pada kegiatan yang dinilai memiliki kerawanan benturan kepentingan, terutama pada proses pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, dan pelayanan publik.
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala oleh pimpinan unit kerja untuk menjamin efektivitas upaya pencegahan.
5. Peningkatan kesadaran pegawai melalui kegiatan pembinaan, apel, maupun rapat koordinasi guna menumbuhkan budaya kerja yang bebas dari konflik kepentingan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan seluruh kegiatan dan program pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah dapat terlaksana secara profesional, transparan, dan akuntabel, serta terhindar dari benturan kepentingan.

## BAB II

### IMPLEMENTASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Melaksanakan amanat Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang mendukung dan sejalan dengan peraturan dimaksud, sebagai berikut:

#### 2.1 IDENTIFIKASI

Implementasi yang sudah kami laksanakan adalah dengan sosialisasi secara langsung, identifikasi dan pencegahannya. Berikut data implementasi identifikasi benturan kepentingan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah:

| NO | SUMBER<br>BENTURAN<br>KEPENTINGAN  | DETAIL POTENSI<br>BENTURAN<br>KEPENTINGAN                                                                                        | PENCEGAHAN                                                                                         |
|----|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Penerimaan Gratifikasi atau Hadiah | Menerima sejumlah uang, potongan harga, komisi, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa. | Penandatanganan Pakta Integritas dan Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.     |
|    |                                    | Menerima uang ataupun barang sebagai bentuk imbalan atas pemberian layanan publik.                                               | Penyediaan kanal pengaduan masyarakat.                                                             |
| 2  | Hubungan Afiliasi                  | Memberikan perlakuan khusus atau kesempatan istimewa kepada calon penyedia barang/jasa yang                                      | Penetapan standar seleksi dan evaluasi yang objektif dan Pengawasan internal oleh atasan langsung. |

|   |                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                                     |
|---|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                             | memiliki keterkaitan hubungan keluarga.                                                                                                     |                                                                                                                                                     |
|   |                             | Penetapan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain yang memiliki ikatan afiliasi.                                                  | Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.                                                                                           |
| 3 | Kelemahan Sistem Organisasi | Mekanisme pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.                                                         | Penyusunan dan penerapan SOP serta standar pelayanan. Dan Penguatan fungsi pengawasan internal.                                                     |
| 4 | Perangkapan Jabatan         | Memegang jabatan ganda pada unit kerja yang terkait, sejenis maupun berbeda, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antarjabatan. | Penempatan pegawai sesuai kompetensi, Menghindari penugasan ganda pada jabatan yang saling terkait dan Evaluasi struktur organisasi secara berkala. |
| 5 | Kepentingan pribadi         | Menggunakan informasi rahasia jabatan/pemerintah untuk kepentingan pribadi/golongan;                                                        | Penegakan Kode Etik ASN. Pengawasan dan audit internal secara rutin.                                                                                |
|   |                             | Penggunaan aset daerah oleh pribadi atau golongan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;                                         | Pengaturan penggunaan aset daerah melalui regulasi yang jelas.                                                                                      |

## 2.2 PENCEGAHAN

| NO | DETAIL POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN                                                                                                 | PENCEGAHAN                                                                                      | PENCEGAHAN YANG TELAH DILAKSANAKAN                                                                                |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Menerima sejumlah uang, potongan harga, komisi, maupun fasilitas lainnya yang berkaitan dengan proses pengadaan barang dan jasa.    | Penandatanganan Pakta Integritas. Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.     | Telah menandatangani Pakta Integritas Dan Proses pengadaan barang/jasa dilakukan melalui LPSE dan aplikasi SiRUP. |
|    | Menerima uang ataupun barang sebagai bentuk imbalan atas pemberian layanan publik.                                                  | Penyediaan kanal pengaduan masyarakat.                                                          | Kanal pengaduan disediakan melalui layanan pengaduan internal dinas.                                              |
| 2  | Memberikan perlakuan khusus atau kesempatan istimewa kepada calon penyedia barang/jasa yang memiliki keterkaitan hubungan keluarga. | Penetapan standar seleksi dan evaluasi yang objektif. Pengawasan internal oleh atasan langsung. | Pembentukan tim teknis pengadaan dan melakukan review berkala.                                                    |
|    | Penetapan keputusan dipengaruhi oleh kepentingan pihak lain yang memiliki ikatan afiliasi.                                          | Penggunaan sistem elektronik untuk pengadaan barang/jasa.                                       | Pengadaan dilakukan secara online melalui sistem e-procurement untuk meminimalisasi intervensi.                   |

|   |                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                                                   |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 | Mekanisme pengawasan tidak dilaksanakan sebagaimana prosedur yang telah ditetapkan.                                                         | Penyusunan dan penerapan SOP serta standar pelayanan.                                                               | Telah disusun SOP layanan teknis dan administrasi serta dilakukan sosialisasi ke seluruh pegawai.                 |
|   |                                                                                                                                             | Penguatan fungsi pengawasan internal.                                                                               | Pengawas internal dilakukan melalui sosialisasi secara rutin.                                                     |
| 4 | Memegang jabatan ganda pada unit kerja yang terkait, sejenis maupun berbeda, yang dapat menimbulkan penyalahgunaan kewenangan antarjabatan. | Penempatan pegawai sesuai kompetensi, kuantitatif dan Menghindari penugasan ganda pada jabatan yang saling terkait. | Rotasi dan pola mutasi pegawai dilakukan sesuai kompetensi.                                                       |
|   |                                                                                                                                             | Evaluasi struktur organisasi secara berkala.                                                                        | Evaluasi organisasi dilaksanakan secara berkala bersama BKD/Bagian Organisasi.                                    |
| 5 | Menggunakan informasi rahasia jabatan/pemerintah untuk kepentingan pribadi/golongan;                                                        | Penegakan Kode Etik ASN dan Pengawasan dan audit internal secara rutin.                                             | Penggunaan aset daerah diatur dengan Pergub/Peraturan internal, serta pengawasan lapangan oleh pejabat berwenang. |
|   | Penggunaan aset daerah oleh pribadi atau golongan yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan;                                         | Pengaturan penggunaan aset daerah melalui regulasi yang jelas.                                                      |                                                                                                                   |

### **2.3 PELAPORAN**

Pada Semester I Tahun 2026, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah tidak menerima maupun menemukan laporan terkait terjadinya benturan kepentingan di lingkungan unit kerja. Kondisi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pelaksanaan penanganan benturan kepentingan yang telah dijalankan secara sistematis dan terstandar sesuai ketentuan serta prosedur yang berlaku, termasuk berpedoman pada Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pelaksanaan penanganan dilakukan melalui beberapa tahapan penting, antara lain identifikasi dan pemetaan potensi benturan kepentingan di setiap unit, penyelenggaraan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai, serta mekanisme penanganan apabila terdapat laporan atau indikasi yang memerlukan tindak lanjut.

Melalui tahapan tersebut, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah kemudian menyusun laporan pelaksanaan penanganan benturan kepentingan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Laporan tersebut selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai wujud akuntabilitas dan komitmen dalam menjaga transparansi, integritas, serta profesionalitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan dan peternakan.

### **BAB III**

## **EVALUASI PELAKSANAAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN**

Evaluasi terhadap implementasi penanganan benturan kepentingan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa mekanisme pencegahan dan penanganan telah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Evaluasi ini mencakup proses identifikasi potensi benturan kepentingan, pemetaan risiko, sosialisasi kepada pegawai, hingga pelaksanaan koordinasi antar unit kerja dalam rangka memastikan tidak adanya celah yang dapat memicu terjadinya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

### **3.1 IDENTIFIKASI**

Pada Semester II Tahun 2025, Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah mengidentifikasi sejumlah potensi benturan kepentingan yang berpeluang muncul dalam proses penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Potensi tersebut antara lain terkait penerimaan uang, potongan harga, komisi, maupun fasilitas yang berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa ataupun layanan mutasi pegawai; pemberian perlakuan khusus kepada pihak penyedia barang/jasa yang memiliki hubungan keluarga atau afiliasi tertentu; serta mekanisme pengawasan yang tidak berjalan sesuai prosedur sehingga dapat membuka ruang penyalahgunaan kewenangan.

Selain itu, perangkapan jabatan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai juga berpotensi menimbulkan konflik dalam pengambilan keputusan, khususnya ketika kewenangan yang melekat pada jabatan tersebut mempengaruhi hasil suatu proses organisasi. Potensi benturan lainnya berupa pemanfaatan informasi rahasia organisasi serta penggunaan kebijakan mutasi daerah untuk kepentingan pribadi maupun kegiatan pekerjaan di luar tugas kedinasan tanpa memperoleh izin yang semestinya. Identifikasi atas potensi tersebut menjadi dasar penting bagi penguatan langkah pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah.

### **3.2 PENCEGAHAN**

Upaya pencegahan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui berbagai mekanisme penguatan integritas dan pengendalian internal. Salah satu langkah yang ditempuh adalah penandatanganan Pakta Integritas oleh pejabat dan pegawai yang terkait dengan proses pengambilan keputusan maupun penyelenggaraan layanan. Selain itu, pemanfaatan sistem mutasi elektronik dalam proses pengadaan barang/jasa, seperti melalui LPSE, SiRUP, maupun sistem e-procurement lainnya, turut diterapkan untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam transaksi pengadaan.

Sebagai bentuk kontrol eksternal dan partisipatif, dinas juga menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat melalui layanan internal, sehingga membuka ruang pelaporan apabila terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tugas. Di sisi lain, pencegahan benturan kepentingan dilakukan melalui penerapan standar seleksi dan evaluasi yang objektif, pemeriksaan dan revidi dokumen oleh atasan langsung, penyusunan dan penerapan SOP serta standar pelayanan pada unit-unit kerja, serta penguatan fungsi pengawasan internal untuk memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Pengaturan manajemen kepegawaian juga menjadi bagian dari strategi pencegahan, yaitu melalui rotasi dan mutasi pegawai berdasarkan kompetensi, evaluasi struktur organisasi secara berkala agar selaras dengan kebutuhan dan risiko, serta penerapan dan penegakan Kode Etik ASN. Selain itu, dilaksanakan audit internal secara rutin dan pengaturan penggunaan mutasi daerah melalui regulasi yang berlaku untuk meminimalkan peluang pemanfaatan kewenangan untuk kepentingan pribadi. Melalui langkah-langkah tersebut, diharapkan tata kelola organisasi dapat berjalan secara profesional, transparan, dan bebas dari potensi konflik kepentingan.

### **3.3 PELAPORAN**

Seluruh hasil identifikasi potensi dan langkah pencegahan benturan kepentingan tersebut dilaporkan secara berkala sesuai prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Laporan disampaikan kepada Gubernur melalui Inspektorat Provinsi Jawa Tengah sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Dinas Pertanian dan Peternakan.

## **BAB IV PENUTUP**

### **4.1 KESIMPULAN**

Pelaksanaan penanganan benturan kepentingan di Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah pada Semester I Tahun 2026 telah berjalan dengan baik. Identifikasi potensi benturan kepentingan dapat dilakukan secara menyeluruh, mulai dari aspek pengadaan barang/jasa, hubungan afiliasi, mekanisme pengawasan, perangkapan jabatan, hingga pemanfaatan informasi rahasia dan aset daerah. Upaya pencegahan yang ditempuh melalui penandatanganan Pakta Integritas, penerapan sistem elektronik dalam pengadaan, penyusunan SOP, penguatan pengawasan internal, serta penegakan Kode Etik ASN terbukti efektif dalam meminimalisir risiko. Berdasarkan hasil evaluasi, tidak ditemukan laporan benturan kepentingan selama periode pelaporan, sehingga dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan dinas berlangsung dengan integritas yang terjaga.

### **4.2 SARAN**

1. **Penguatan Sistem Monitoring dan Evaluasi** – perlu ditingkatkan peran pengawasan internal dan Inspektorat agar pencegahan benturan kepentingan lebih terukur dan terdokumentasi dengan baik.
2. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi** – sistem elektronik yang telah digunakan dalam pengadaan barang/jasa dapat diperluas ke layanan publik lainnya guna meminimalisasi intervensi manusia.
3. **Sosialisasi** – perlu dilakukan sosialisasi berkala mengenai kode etik, gratifikasi, dan pedoman benturan kepentingan agar seluruh pegawai tetap memahami dan konsisten menerapkan prinsip integritas.
4. **Penguatan Kapasitas Pegawai** – rotasi, mutasi, dan pengembangan kompetensi ASN perlu terus dilakukan agar tidak terjadi perangkapan jabatan dan setiap pegawai dapat menjalankan tugas sesuai bidangnya dengan profesional.